



PUTUSAN

Nomor 37 PK / Pid / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi** ;
tempat lahir : Pekalongan ;
umur / tanggal lahir : 58 tahun / 14 Juni 1946 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lompobatang, Nomor 26, RT.03/07,
Kelurahan Bendan, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota Pekalongan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa :

bahwa ia Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi pada hari Kamis tanggal 17 april 2003 sekitar jam 11:00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2003 bertempat di terminal bus, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban minta diantar Terdakwa ke Terminal Bus Kota Pekalongan dengan menggunakan sepeda motor Honda Legenda Nomor polisi G-4470-MC milik saksi korban, setelah saksi korban akan naik bus jurusan Semarang, Terdakwa mengatakan akan membawa sepeda motor tersebut dan diantar ke rumahnya sehingga saksi korban pulang hari jum'at tanggal 18 April 2003 ternyata sepeda motor oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke rumahnya dan ternyata sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-MC bersama STNK-nya milik saksi korban oleh Terdakwa

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 37 PK/Pid/2007



dijadikan jaminan pinjam uang kepada saksi Rozikin sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Sumardi menderita kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan tanggal 12 Juli 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwaan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama berada dalam tahanan dan Terdakwa agar segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-MC ;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-MC atas nama Sumardi ;
 - 1 (satu) buah kartu angsuran dikembalikan kepada saksi korban Sumardi ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 24/Pid.B/2004/PN.PKL., tanggal 10 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalani, terkecuali apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-MC ;
 - 1 (satu) buah STNK Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-MC atas nama Sumardi ;
 - 1 (satu) buah kartu angsuran ;dikembalikan kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 196/Pid/2004/PT.Smg., tanggal 1 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Sepeda Motor Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-ML ;
 - STNK atas nama Sumardi ;
 - Kartu pembayaran kredit dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 566 K/Pid/2005 tanggal 18 November 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :

Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tanggal 28 November 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 07 Desember 2006 dari Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Juni 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para / Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah tidak benar karena dalam perkara ini tidak ada unsur memiliki dengan melawan hak bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kepemilikan sendiri adalah tidak terbukti dengan segala obyek dari perkara ini dikembalikan pada porsi semula ;

Unsur barang dalam kepemilikan itu adalah kepemilikan bukan milik saksi korban tetapi milik dari perusahaan Finance PT. FIF yang menuangkan dalam perjanjian Fidusia (fotokopi terlampir), jadi unsur kepemilikan itu sendiri tidak sah bahkan tidak layak sebagai pokok perkara ;

Unsur ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah tidak benar karena barang itu tidak berada ditangannya dan tidak ada kepemilikan yang bersifat mengikat ;

Dari uraian berbagai unsur di atas maka didapat kesimpulan yuridis :

1. Gugur dan cacat hukum di syarat sahnya laporan karena tidak sesuai dengan isi dari Pasal 108 KUHP tentang syarat sahnya laporan dalam perkara ;
2. Gugur dan cacat hukum di dakwaan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan karena baik unsur dengan sengaja atau unsur-unsur lain dalam Pasal 372 KUHP adalah tidak terbukti secara hukum ;
3. Gugur di status kepemilikan barang yang menjadi obyek BB (barang bukti) karena saksi korban tidak layak berstatus sebagai pelapor sesuai unsur laporan dan kepemilikan ;

bahwa pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu mengacu pada Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang merupakan hukum positif di Indonesia.

- Pasal 22 ayat 4 : Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pasal 22 ayat 5 : Untuk masa penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Dengan mempedomani Pasal 22 ayat (4) dan (5) tersebut di atas, maka hakim telah khilaf di dalam memutuskan perkara tersebut ;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 566 K/Pid/2005 tanggal 18 November 2005 yang amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi, dengan demikian menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 196/Pid/2004., tanggal 1 November 2004 dengan amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;
- Dalam perkara atas nama Terpidana Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi dengan cara memasukan ke Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Pekalongan untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 196/Pid/2004/PT.Smg., tanggal 1 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. Sepeda Motor Honda Legenda Nomor Polisi G-4470-ML ;
 - b. STNK atas nama Sumardi ;
 - c. Kartu pembayaran kredit dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

bahwa terhadap putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata terhadap mana putusan tersebut tidak atau tanpa adanya pemotongan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dan (5) tersebut di atas, bahwa dalam tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Pekalongan Terdakwa telah ditahan sebagai berikut :

- Tahanan Rutan selama 4 hari ;
- Tahanan Kota terhitung sejak tanggal 26 Maret 2004 s/d tanggal 25 Juni 2004 kemudian diperpanjang dari tanggal 25 April 2004 s/d tanggal 25 Juni 2004 ;

bahwa seharusnya putusan Hakim tersebut mengurangi masa tahanan Terdakwa telah dijalani. Dan sekarang Terdakwa / terhukum telah menjalankan Putusan Pengadilan (eksekusi) di Rumah Tahanan Pekalongan. Akibat dari kekhilafan Hakim tersebut maka berakibat putusan tersebut melanggar hak-hak daripada Terdakwa / Terhukum ;

bahwa atas dasar kekhilafan Hakim tersebut di atas maka Hakim telah secara nyata menyalahi aturan hukum, dengan demikian untuk adanya suatu

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 37 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat maka putusan tersebut haruslah batal demi hukum ;

bahwa dalam perkara ini yang mana melalui Peninjauan Kembali ini kiranya Ketua Mahkamah Agung dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 196/Pid/2004., tanggal 1 November 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/Pid/2005., tanggal 12 November 2005 adalah batal demi hukum sehingga harus dibatalkan ;
3. Menyatakan Terdakwa Maftuhin Kurdi bin H. Kurdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
5. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Mahkamah Agung (Kasasi) sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan yang nyata dari putusan Hakim ;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 37 PK/Pid/2007



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari :
Maftuhin Kurdi bin Kurdi tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOEDARNO, S.H.**, dan **H. IMAM HARJADI, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ELNAWISAH, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,
Ttd / SOEDARNO, S.H.
Ttd / H. IMAM HARJADI, S.H.

Ketua,
Ttd.
DR. H. PARMAN SOEPARMAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
ELNAWISAH, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

M. D. PASARIBU, SH. M.HUM
NIP. 040036589